

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis Bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis Bank, yang dibedakan berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha : pertama, Bank yang melakukan usaha secara konvensional, dan kedua Bank yang melakukan usaha secara syariah. Terkhusus di Indonesia telah menunjukkan perubahan yang lebih baik dilihat dari banyaknya perbankan yang berbasis syariah. Perkembangan sistem ekonomis dan bisnis berlandaskan syariah telah menunjukkan kecenderungan yang cukup menggembirakan. Sehingga pola bisnis diterapkan di masa yang akan datang. Di Indonesia bank syariah mulai muncul sejak 26 tahun silam yakni tepatnya pada tahun 1991 diawali dengan munculnya bank muamalat Indonesia dan kemudian disusul dengan bank-bank syariah lainnya seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank lainnya (Nurchasanah, 2017).

Bank syariah merupakan Bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya dimana landasan hukum dijalankannya prinsip syariah ini mengacu kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sesungguhnya jual beli itu harus

dilakukan suka sama suka (HR Al-Baihaqi) adapun beberapa peraturan lainnya terkait dengan kegiatan usaha Bank syariah sebagai *financial intermediary* yakni menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat terutama dalam kegiatan penyaluran kepada masyarakat ini ada beberapa pembiayaan yang dijalankan dalam prinsip syariah diantaranya adalah pembiayaan jual beli atau bisa kita kenal dengan akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah .*Murabahah* diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Pendapatan *margin murabahah* adalah pendapatan *margin* yang ditanggungkan yang telah dapat diakui oleh jatuh tempo atau telah dilunasi piutang *murabahah*(Fidyah,2017). Meskipun banyak prinsip penyaluran dana yang dipakai oleh bank syariah namun jual beli akad *murabahah* yang paling sering digunakan karena produk *murabahah* ini sering ditawarkan oleh bank syariah sehingga sangat terkenal di masyarakat luas.

Jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah yang ditawarkan oleh bank syariah secara alamiah merujuk pada dua kategori kegiatan ekonomi yaitu produksi dan distribusi. Pada kategori produksi difasilitasi melalui skema bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* ,sedangkan kegiatan distribusi difasilitasi melalui skema jual beli *murabahah*,namun yang sering digunakan adalah jual beli *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli,dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Diketahui besarnya laba

atau profit tertentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya(Rosa dan Kusumawaty,2019). Selain dari besarnya pembiayaan murabahah,besarnya pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah akan sangat berkaitan dengan besarnya tingkat margin murabahah yang dibebankan bank kepada nasabah pembiayaan.

Berdasarkan situs resmi bank indonesia,Bi rate adalah kebijakan suku bunga sebagai representasi sikap kebijakan moneter atas dasar kesepakatan bank indonesia dan diketahui oleh masyarakat.Dalam persaingan dengan Bank Konvensional seharusnya bank syariah menawarkan margin yang lebih rendah dan kompetitif namun pada kenyataan,margin justru lebih lebih besar dari pada suku bunga perbankan .Berkaitan dengan margin,muhammad mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya margin ialah suku bunga berjalan(Imamah,2021).

Hasil penelitian yang dilakukan Rosa dan Kusumawaty,(2019) berdasarkan hasil penelitian , hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan tingkat suku bunga bank indonesia berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin murabahah perbankan syariah.Hal ini berarti bahwa besarnya laba atau profit tertentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.sedangkan peneliti yang lain menemukan pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan margin murabahah dan suku bunga bank indonesia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan margin murabahah(Nuri,2019). Imamah,2021 menyatakan dalam penelitiannya bahwa tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin murabahah

sedangkan Lestari(2020) menyatakan pembiayaan juga berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan margin Murabahah.

Berdasarkan fenomena penelitian terdahulu ,maka peneliti tertarik ingin mengangkat tentang pembiayaan dan suku bunga BI sekaligus ingin membuktikan apakah pembiayaan murabahah dan suku bunga BI berpengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah*. Dari penelitian sebelumnya juga bisa kita lihat ada yang berpegaruh signifikan dan ada juga yang tidak berpengaruh penelitian sebelumnya mengatakan hal yang berbeda – beda dan itu juga menjadi alasan peneliti ingin meneliti pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia apakah benar pembiayaan *murabahah* dan suku bunga BI berpengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah*.Objek penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar di bursa efek indonesia yaitu pada bank BRI syariah,Bank BTPN syariah dan Bank Panin dubai syariah selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018- 2020 Data laporan keuangan Triwulan. pemilihan objek ini berdasarkan bank yang sudah terdaftar di bursa efek indonesia Hal ini berdasarkan permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian berjudul :

“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Tingkat Suku Bunga BI Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan seberapa jauh pengaruh pembiayaan *murabahah* dan suku bunga BI terhadap pendapatan *margin murabahah* dengan rumusan sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan *margin murabahah* perbankan syariah yang terdaftar di bursa efek indonesia ?
2. Adakah pengaruh suku bunga Bank indonesia terhadap pendapatan *margin murabahah* perbankan syariah yang terdaftar di bursa efek indonesia ?
3. Adakah pengaruh pembiayaan *murabahah* dan suku bunga Bank indonesia terhadap pendapatan *margin murabahah* perbankan syariah yang terdaftar di bursa efek indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan yang mendasari penelitian ini .Beberapa tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan *margin murabahah* perbankan syariah yang terdaftar di bursa efek indonesia ?
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh suku bunga Bank indonesia terhadap pendapatan *margin murabahah* perbankan syariah yang terdaftar di bursa efek indonesia ?

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh pembiayaan *murabahah* dan suku bunga Bank Indonesia terhadap pendapatan *margin murabahah* perbankan syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia ?

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dianggap baik jika memiliki manfaat yang baik bagi pembacanya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Bagi Universitas PGRI Palembang

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya hasil-hasil penelitian yang ada pada Universitas PGRI Palembang serta menambah referensi peneliti selanjutnya mengenai akuntansi syariah di Indonesia.

2. Bagi Perusahaan Perbankan Syariah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan terutama pada perusahaan yang bergerak pada sistem syariah, baik secara teoritis maupun praktis mengenai tentang akad *murabahah* yang diterapkan dalam perbankan syariah di Indonesia.